



PUTUSAN

Nomor 1220 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JAWA MANIS RAFINASI, berkedudukan di Kampung Sukasari Warungkara, Jalan Raya Anyer Kilometer 11, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, diwakili oleh Hendrogiarto Antonio Tiwow selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hesti Widayati, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Jawa Manis Rafinasi, beralamat di di Kampung Sukasari Warungkara, Jalan Raya Anyer Kilometer 11, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RONIANSYAH, bertempat tinggal di Lingkungan Cirubuh, RT 005, RW 003, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faturohman, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Faturohman, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Jagarayu, Komplek Sepang Mountain Residence, Blok F6, Nomor 05, Taktakan, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1220 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah melakukan pelanggaran Tata Tertib Kerja dan Aturan Kedisiplinan sesuai dengan Pasal 51 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/Kep.06-Bubin JSK/Disnaker/II/2021, tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Jawa Manis Rafinasi dengan PUK SP KEP PT Jawa Manis Rafinasi, tanggal 8 Februari 2021, untuk periode 27 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2022;
 3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 001/JMR-PGA/SK/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja kepada Roniansyah (Tergugat) sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat;
 4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2022;
 5. Menghukum Tergugat untuk menerima hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja sesuai perhitungan menurut hukum ketenagakerjaan yang berlaku sebesar Rp47.127.690,00 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang Pesangon: $0,5 \times \text{Upah/Gaji Pokok}$;
 - b) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times \text{periodik masa kerja (MK } 9 < 12 \text{ tahun : } 4 \text{ kali upah/Gaji Pokok)} = 1 \times 4 = 4 \text{ kali}$;
 - c) Cuti yang belum gugur dan belum diambil;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1220 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, tanggal 31 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat: PT JAWA MANIS RAFINASI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1220 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, tanggal 31 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah melakukan pelanggaran Tata Tertib Kerja dan Aturan Kedisiplinan sesuai dengan Pasal 51 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/Kep.06-Bubin JSK/Disnaker/II/2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Jawa Manis Rafinasi dengan PUK SP KEP PT Jawa Manis Rafinasi, tanggal 8 Februari 2021, untuk periode 27 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2022;
 3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 001/JMR-PGA/SK/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022, perihal pemutusan hubungan kerja kepada Roniansyah (Tergugat) sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat;
 4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2022;
 5. Menghukum Tergugat untuk menerima hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja sesuai perhitungan menurut hukum ketenagakerjaan yang berlaku sebesar Rp47.127.690,00 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian:
 - a) Uang Pesangon: $0,5 \times \text{Upah/Gaji Pokok} \times 9$;
 - b) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times \text{periodik masa kerja (MK } 9 < 12 \text{ tahun : } 4 \text{ kali upah/Gaji Pokok)} = 1 \times 4 = 4 \text{ kali}$;
 - c) Cuti yang belum gugur dan belum diambil;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1220 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak dapat menjelaskan besarnya hak Tergugat adalah pertimbangan yang keliru;
- Bahwa *posita* Penggugat angka 26 dan angka 27 serta dikaitkan dengan *petitum* angka 5 yang mencantumkan besarnya jumlah kompensasi sejumlah Rp47.127.690,00 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) telah diikuti dengan perincian meskipun tidak disertai secara lengkap dengan perhitungannya dan hal tersebut seharusnya dapat *Judex Facti* pertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah menolak perintah mutasi dari Penggugat, dan Penggugat telah memberikan pembinaan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan I, sampai dengan Surat Peringatan III (terakhir), tetapi Tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan perintah Penggugat, maka Tergugat dapat diputus hubungan kerjanya (*vide* bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13, dihubungkan dengan keterangan saksi Hesti Widayati dan saksi Luntor Hariara Sihombing);
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada point ke-26 juga berharap agar Tergugat mendapatkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1220 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Penggugat agar perhitungan yang lebih besar daripada perhitungan Penggugat karena Tergugat tidak merasa melakukan kesalahan dan Tergugat berpendapat bahwa Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak;

- Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan kesalahan dan Tergugat telah mendapatkan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III (terakhir), maka Tergugat dapat diputus hubungan kerja dengan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa hak-hak Tergugat akibat putus hubungan kerja adalah sebagai berikut:
 - Uang Pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.483.000,00 = \text{Rp}24.673.500,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}5.483.000,00 = \text{Rp}21.932.000,00 +$

Jumlah $= \text{Rp}46.605.500,00$

(empat puluh enam juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam *posita* angka 27 dan *petitum* angka 5 bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp47.127.690,00 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar kompensasi kepada Tergugat sejumlah *petitum* Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT JAWA MANIS RAFINASI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1220 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT JAWA MANIS RAFINASI**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, tanggal 31 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat kepada Tergugat seluruhnya sejumlah Rp47.127.690,00 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1220 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1220 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)